Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AGAMA MINORITAS DI MINAHASA

LEGAL RECOGNITION AND PROTECTION OF RELIGIOUS MINORITIES IN MINAHASA

Toar Kamang Ronald Palilingan, Stefan Obadja Voges dan Natalia Lana Lengkong

Universitas Sam Ratulangi

Korespondensi Penulis : palilingann@unsrat.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Palilingan, Toar Kamang Ronald, Stefan Obadja Voges dan Natalia Lana Lengkong. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum terhadap Agama Minoritas di Minahasa*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum terhadap agama minoritas di Minahasa melalui komunitas Yahudi dan Lalang Rondor Malesung (LAROMA). Keduanya tidak memiliki kedudukan yuridis yang identik: Yahudi berada dalam jaminan umum kebebasan beragama, sedangkan LAROMA diproses dalam kerangka penghayat kepercayaan. Dengan metode sosio-legal, penelitian menggabungkan analisis konstitusional, hukum administrasi dan studi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum selalu diikuti perlindungan administratif dan sosial yang setara. Perlindungan yang efektif memerlukan pelayanan publik nondiskriminatif, mekanisme pemulihan yang dapat diakses, serta administrasi lokal yang peka terhadap hak minoritas.

Kata Kunci: Agama Minoritas, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Minahasa, Pengakuan Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This article examines the legal recognition and protection of religious minorities in Minahasa through the Jewish community and Lalang Rondor Malesung (LAROMA). Their legal positions are not identical: Judaism falls under general guarantees of religious freedom, while LAROMA is administered within the indigenous-belief framework. Using a socio-legal method, the study combines constitutional and administrative-law analysis with empirical scholarship. The findings show that normative recognition does not always produce equal administrative and social protection. Effective protection requires non-discriminatory public services, accessible remedies and rights-sensitive local administration.

Keywords: Freedom of Religion or Belief, Legal Protection, Legal Recognition, Minahasa, Religious Minorities

A. PENDAHULUAN

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak yang secara tegas dilindungi dalam tata hukum Indonesia. Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Jaminan itu diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I yang menempatkan persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, kebebasan hati nurani dan larangan diskriminasi sebagai bagian dari perlindungan konstitusional. Di tingkat undang-undang, perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ICCPR juga menuntut agar konsep agama dan kepercayaan tidak dibatasi hanya pada tradisi yang mapan atau dominan.[1]

Keberadaan hak dalam konstitusi, bagaimanapun, belum selalu menjamin bahwa hak tersebut dapat digunakan tanpa hambatan ketika warga berhadapan dengan birokrasi. Identitas agama hadir dalam berbagai urusan administratif, mulai dari dokumen kependudukan, pencatatan perkawinan dan kelahiran, pendidikan, hingga pelayanan publik. Pada titik inilah muncul asimetri administratif: hak berlaku umum, tetapi perangkat dan kebiasaan birokrasi lebih siap melayani identitas tertentu daripada identitas lain. Karena itu, pengakuan hukum terhadap agama minoritas harus dibaca bersama dengan perlindungan hukumnya, yakni kemampuan negara memastikan bahwa hak dapat digunakan melalui prosedur dan pelayanan yang setara.

Pembacaan tersebut penting karena diskursus publik masih sering memakai ungkapan bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama resmi. Ungkapan ini tidak sepenuhnya tepat secara hukum. Penjelasan Undang-Undang Nomor

[1] Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 22 UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU No.12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No.119, TLN No.4558.; Pasal 18 dan 26 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 December 1966, 999 U.N.T.S. 171.; Human Rights Committee, *General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (30 Juli 1993).

1/PNPS Tahun 1965 memang menyebut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu sebagai agama yang banyak dianut di Indonesia, tetapi tidak menjadikannya daftar konstitusional yang tertutup. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, penyebutan enam agama itu dipahami sebagai deskripsi sosiologis, bukan batas hukum yang meniadakan perlindungan bagi agama lain. Kementerian Agama juga telah menegaskan bahwa agama Yahudi tidak dilarang dan penganutnya tetap berada dalam perlindungan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Fokus persoalan, dengan demikian, bukan pada status "resmi" suatu agama, melainkan pada kesetaraan perlakuan yang diterima pemeluknya dari negara.[2]

Persoalan tersebut masih relevan. SETARA Institute mencatat 221 peristiwa dengan 331 tindakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan sepanjang 2025. Angka ini memang tidak dapat diperlakukan sebagai sensus resmi pelanggaran, tetapi tetap memperlihatkan bahwa jarak antara jaminan normatif dan pengalaman sehari-hari belum sepenuhnya hilang. Minahasa menarik untuk ditempatkan dalam konteks ini karena Sulawesi Utara dikenal melalui narasi koeksistensi antaragama dan nilai lokal seperti *Torang Samua Basudara*, *Si Tou Timou Tumou Tou*, serta *Mapalus*. Penelitian mutakhir di Tomohon menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut benar-benar hadir dalam relasi sosial dan dapat menopang toleransi. Namun, pada ruang sosial yang sama terdapat pula kelompok yang posisinya tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori keagamaan yang lazim digunakan birokrasi.[3]

Artikel ini menelaah dua komunitas yang berada pada posisi minoritas dalam suatu ruang etnokultural Minahasa, yaitu komunitas Yahudi yang terkait dengan Sinagoge Sha'ar Hashamayim dan Lalang Rondor Malesung (LAROMA).

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Menjadi Undang-Undang*, UU No.1/PNPS Tahun 1965, LN Tahun 1965 No.3, TLN No.2726.; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009.; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukan Diresmikan Pemerintah, Yahudi di Indonesia Dilindungi UU 1/PNPS 1965*, diakses dari https://kemenag.go.id/nasional/bukan-diresmikan-pemerintah-yahudi-di-indonesia-dilindungi-uu-1pnps-1965-gqx2h0, diakses pada 21 September 2026.

[3] Harkirtan Kaur dan Halili Hasan, *Freedom of Religion/Belief Condition Report 2025: Reorienting State Policies and Actions*, SETARA Institute, Jakarta, 2026.; Theodorus Pangalila, Viktory N. J. Rotty dan Christar A. Rumbay, *The Diversity of Interfaith and Ethnic Relationships of Religious Community in Indonesia*, Verbum et Ecclesia, Vol.45, No.1 (2024).

Istilah agama minoritas dalam artikel ini digunakan sebagai kategori analitis untuk menunjuk komunitas keagamaan yang secara demografis kecil atau berada di luar konfigurasi keagamaan yang dominan dalam kehidupan sosial dan administrasi. Penggunaan istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan kedudukan yuridis kedua komunitas. Istilah Minahasa sendiri digunakan dalam arti etnokultural yang lebih luas, bukan hanya Kabupaten Minahasa. Lingkup ini mencakup ruang sosial Minahasa yang membentang ke Manado, Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan wilayah lain yang memiliki keterhubungan historis dan budaya.[4]

Perbedaan kedudukan hukum kedua komunitas justru menjadi titik penting penelitian. Agama Yahudi berada dalam jaminan umum kebebasan beragama, sedangkan LAROMA, meskipun memiliki corak religius lokal Minahasa, ditempatkan oleh hukum positif Indonesia dalam kerangka penghayat kepercayaan. Perbandingan ini karena itu tidak bertujuan menyamakan kategori yuridis Yahudi dan LAROMA, melainkan menguji bagaimana pengakuan dan perlindungan hukum bekerja terhadap dua komunitas yang memasuki sistem hukum melalui jalur berbeda. Dengan kerangka tersebut, artikel dapat menilai hubungan antara jaminan konstitusional, pelayanan administratif, mekanisme pemulihan dan kondisi sosial tempat hak dijalankan.

Kajian tentang komunitas Yahudi di Indonesia selama ini lebih banyak membahas sejarah keberadaan, identitas dan hubungan antara praktik keagamaan dengan identitas sipil. Abidin mendokumentasikan keberadaan penganut Yahudi di Manado beserta hubungan mereka dengan pelayanan pemerintahan, sedangkan Maulana pada 2024 menunjukkan adanya ketegangan antara identitas Yahudi yang dijalani secara substantif dan kategori identitas yang tercermin dalam dokumen sipil. Dua penelitian tersebut penting karena menolak anggapan sederhana bahwa agama Yahudi berada di luar perlindungan hukum, tetapi pada saat yang sama menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional belum tentu diikuti oleh kesesuaian administratif yang sama jelasnya.[5]

[4] Basri Amin, *Ethnic Identity in Colonial and Postcolonial Politics: The Case of Minahasa, Eastern Indonesia*, Journal of Asia Pacific Studies, Vol.2, No.3 (2012).

[5] Zaenal Abidin, *Eksistensi Pemeluk Agama Yahudi di Manado*, Harmoni, Vol.14, No.3 (2015).; Abdullah Muslich Rizal Maulana, *Multiple Religious Belonging among Congregation*

Literatur tentang LAROMA memperlihatkan perkembangan yang berbeda. Pesik menemukan bahwa pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penganut LAROMA memperoleh ruang yang lebih kuat dalam pencatatan sipil, pendidikan dan partisipasi sebagai warga negara. Adhitama, dari sisi lain, menjelaskan struktur religius Malesung dan memperlihatkan bahwa LAROMA tidak tepat dipahami sekadar sebagai perkumpulan kebudayaan. Studi yang lebih baru menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak dengan sendirinya menutup konflik sosial: Lantang dan rekan-rekan mencatat respons masyarakat yang berkisar dari penerimaan sampai penolakan, termasuk perusakan tempat ritual, sedangkan Novianti dan rekan-rekan menunjukkan bagaimana LAROMA menggunakan media sosial dan keterlibatan generasi muda untuk mempertahankan identitas budaya-keagamaannya.[6]

Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang lebih luas mengenai penghayat kepercayaan. Implementasi Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak berlangsung seragam. Penelitian mengenai Orang Lom di Bangka Belitung mencatat kendala regulasi turunan, sistem teknis, sosialisasi dan kondisi sosial. Sebaliknya, studi mengenai pencatatan perkawinan Sapta Darma di Kediri memperlihatkan bahwa inovasi administratif lokal dapat membuat hak konstitusional benar-benar dapat digunakan. Analisis sosio-legal yang lebih mutakhir juga masih menemukan adanya ambiguitas regulasi dan stigma sosial. Artinya, setelah sebuah hak ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, persoalan berikutnya terletak pada kualitas penerjemahan administratif dan penerimaan sosialnya.[7]

Members of the United Indonesian Jewish Community and Sha'ar Hashamayim Synagogue, Millah: Journal of Religious Studies, Vol.23, No.1 (2024).

[6] Kesia Martini Pesik, *Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara*, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Vol.10, No.2 (2023).; Satria Adhitama, *Konsep Religiusitas Kepercayaan Malesung Menurut Organisasi Lalang Rondor Malesung (LAROMA)*, Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, Vol.21, No.2 (2021).; Alfa Syeevert Lantang, dkk., *The Congregational Reaction to the Phenomenon of Laroma Organization*, Educatio Christi, Vol.6, No.1 (2025).; Wiwik Novianti, dkk., *Comparative Study of the Utilization of Social Media by Indigenous Religious Organizations in Indonesia: The Cases of Paguyuban Budaya Bangsa and Lalang Rondor Malesung*, Journal of Intercultural Communication, Vol.25, No.2 (2025).

[7] Reko Dwi Salfutra, Dwi Haryadi dan Darwance, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.2 (2019).; Nunuk Hidayati, dkk., *Beyond Religious Bureaucracy: Sapta Darma's Marriage Registration Struggle in Post-Constitutional Reform Indonesia*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.25, No.2 (2025).; Wahyudi dan Hetty Hassanah, *The*

Dimensi sosial Minahasa juga telah banyak dikaji, khususnya melalui *Torang Samua Basudara*, *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus* dan kearifan lokal di Bukit Kasih Kanonang. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa nilai lokal dapat menjadi sumber etika koeksistensi dan pendidikan toleransi. Keterbatasannya, sebagian besar penelitian masih membahas toleransi pada tingkat hubungan antarkelompok secara umum. Belum banyak kajian yang menghubungkan penerimaan sosial dengan persoalan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap komunitas agama minoritas yang menempati posisi administratif berbeda. Di sinilah ruang penelitian artikel ini berada.[8]

Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan pengakuan dan perlindungan hukum sebagai dua dimensi yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Literatur mengenai komunitas Yahudi, LAROMA, penghayat kepercayaan dan toleransi Minahasa telah berkembang, tetapi pembahasannya masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Artikel ini memperbandingkan dua komunitas dalam ruang etnokultural yang sama untuk menunjukkan bahwa pengakuan konstitusional belum selalu menghasilkan perlindungan administratif yang setara, sementara kemajuan administratif pun belum otomatis menghilangkan kerentanan sosial. Penerimaan sosial dengan demikian ditempatkan sebagai kondisi yang memengaruhi efektivitas perlindungan, bukan sebagai sumber legalitas hak.

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal kualitatif. Analisis doktrinal dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konseptual dengan bahan utama berupa UUD 1945, peraturan mengenai hak asasi manusia, administrasi kependudukan, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, Ombudsman, Peradilan Tata Usaha Negara, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Analisis tersebut dilengkapi dengan sintesis terarah terhadap penelitian empiris yang telah dipublikasikan, terutama pada periode 2019–2026.

Legal Journey of Indigenous Belief Systems in Indonesia, Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies, Vol.16, No.1 (2026).

[8] Theodorus Pangalila, Viktory N. J. Rotty dan Christar A. Rumbay, *Op.Cit.*.; Joesana Tjahjani dan Sonya Indriati Sondakh, *Bukit Kasih Kanonang as a Religious Tourism Site Based on Local Wisdom of North Sulawesi, Indonesia*, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, Vol.11, No.1 (2023).; Darmawan Edi Winoto, dkk., *Tolerance in Minahasan Local Knowledge: An Alternative to History Teaching*, Indonesian Journal of History Education, Vol.9, No.1 (2024).

Studi yang lebih lama tetap digunakan apabila berfungsi sebagai pijakan historis atau teoretis. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai tinjauan sistematis dan tidak menggantikan penelitian lapangan, melainkan untuk mempertemukan hukum sebagai tatanan normatif dengan bukti mengenai cara hukum diterima dan dijalankan dalam kehidupan sosial.[9]

Kerangka analisis bertumpu pada tiga gagasan. Pertama, perspektif *law in action* digunakan untuk melihat apakah hak yang tertulis benar-benar dapat digunakan melalui institusi. Kedua, pluralisme hukum dipakai secara terbatas untuk menjelaskan perjumpaan hukum negara dengan tatanan normatif sosial, agama dan budaya. Ketiga, gagasan *living law* membantu membaca norma yang hidup dalam masyarakat tanpa serta-merta menganggap semua nilai lokal sebagai hukum adat yang mengikat. Karena itu, *Torang Samua Basudara* dan nilai Minahasa lainnya dalam artikel ini disebut sebagai normativitas sosial lokal. Formulasi ini lebih hati-hati karena bukti yang tersedia lebih kuat menunjukkan pengaruh sosialnya daripada statusnya sebagai kaidah hukum adat formal.[10]

[9] Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.124, TLN No.4674 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601 jo. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No.37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.139, TLN No.4899.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No.77, TLN No.3344 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.9 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.35, TLN No.4380 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.160, TLN No.5079.; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.; Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009.; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024.; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 155/PUU-XXIII/2025.

[10] John Griffiths, *What Is Legal Pluralism?*, The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol.18, No.24 (1986).; Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, Law & Society Review, Vol.22, No.5 (1988).; Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics and Its Existence in Indonesia*, Walisongo Law Review, Vol.6, No.2 (2024).; Eugen

Pembacaan terhadap hasil penelitian dibatasi secara sadar. Literatur mengenai LAROMA lebih banyak dan lebih mutakhir daripada penelitian mengenai komunitas Yahudi di Minahasa. Artikel ini karena itu tidak menarik kesimpulan mengenai pengalaman setiap individu dan tidak mengubah temuan dari satu lokasi menjadi generalisasi untuk seluruh Minahasa. Keterbatasan tersebut menempatkan analisis pada pola hukum dan kelembagaan yang dapat ditelusuri dari bahan hukum serta penelitian empiris yang tersedia.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengakuan hukum terhadap komunitas Yahudi dan LAROMA dalam kerangka konstitusional dan administratif Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap kedua komunitas tersebut bekerja melalui pelayanan publik, mekanisme pemulihan dan kondisi sosial di Minahasa? Ketiga, bagaimana pemerintah daerah dapat memperkuat perlindungan agama minoritas tanpa menggantungkan keberlakuan hak pada penerimaan kelompok mayoritas?

Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, Cambridge, 1936.

B. PEMBAHASAN

1. Pengakuan Hukum terhadap Agama Minoritas dalam Kerangka Konstitusional dan Administratif

Pengakuan hukum perlu dibedakan dari perlindungan hukum. Pengakuan menjawab apakah identitas dan kebebasan beragama atau berkeyakinan berada dalam lingkup hak yang dijamin oleh negara; perlindungan menjawab apakah jaminan tersebut dapat digunakan melalui dokumen, pelayanan, prosedur dan mekanisme pemulihan yang nondiskriminatif. Hak itu melekat pada setiap orang dan tidak bergantung pada besar kecilnya komunitas. Persoalan muncul ketika jaminan konstitusional harus diterjemahkan melalui sistem administratif yang sejak awal dibangun dengan kategori agama yang lebih lazim. Hukum administrasi menjadi penting karena pada ruang inilah pengakuan normatif diuji dalam praktik pelayanan.[11]

Kasus komunitas Yahudi memperlihatkan perbedaan antara legalitas konstitusional dan kesiapan administratif. Kementerian Agama telah menyatakan bahwa agama Yahudi tidak dilarang. Penelitian Abidin juga menunjukkan keberadaan komunitas Yahudi di Manado, sedangkan penelitian Maulana yang lebih baru menemukan bahwa praktik dan identitas keagamaan Yahudi dapat berjalan bersamaan dengan identitas sipil yang belum sepenuhnya merepresentasikan identitas tersebut. Temuan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa warga Yahudi secara umum ditolak memperoleh dokumen kependudukan. Kesimpulan yang lebih terukur adalah bahwa jalur administratif untuk identitas Yahudi belum sejelas dan seumum jalur yang tersedia bagi kategori agama yang dominan.[12]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026,

[11] Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights Human Rights Committee, *General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (30 Juli 1993).; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475, bagian Menimbang dan Penjelasan Umum.

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*.; Zaenal Abidin, *Op.Cit.*.

mengatur formulir dan buku administrasi kependudukan. Perubahan tahun 2026 memperbarui sejumlah unsur formulir, tetapi tidak merancang ulang hubungan antara kategori agama dan kepercayaan. Karena itu, persoalan Yahudi tidak tepat dibaca sebagai larangan normatif, melainkan sebagai pertanyaan mengenai sejauh mana sistem administrasi mampu mengakomodasi identitas keagamaan yang jarang ditemui. Ukurannya bukan hanya ada atau tidaknya larangan, tetapi juga prinsip persamaan hak, perlakuan nondiskriminatif, kepastian hukum, imparsialitas dan pelayanan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh hukum pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.[13]

LAROMA memperlihatkan situasi yang berbeda karena perubahan konstitusional secara langsung memengaruhi administrasi kependudukan. Dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengaturan yang mengecualikan kepercayaan dari kolom agama dalam dokumen kependudukan bertentangan dengan konstitusi. Arti penting putusan ini bukan hanya pada perubahan istilah dalam dokumen, melainkan pada tuntutan agar sistem administrasi menyesuaikan diri dengan prinsip kesetaraan, bukan sebaliknya memaksa warga menyesuaikan identitasnya dengan keterbatasan kategori birokrasi.[14]

[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang *Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan* sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026. Konsiderans perubahan tahun 2026 antara lain memuat penyesuaian kategori disabilitas, jenis pekerjaan, penerbitan kembali dokumen pencatatan sipil, serta formulir pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pemanfaatan data; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601 jo. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Perdebatan konstitusional mengenai identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan tidak berhenti pada 2017. Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 menolak permohonan yang antara lain meminta pilihan pencantuman status tidak beragama, sementara Putusan Nomor 155/PUU-XXIII/2025 tidak masuk pada pemeriksaan substansi karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua putusan tersebut tidak menghapus akibat hukum Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi penghayat kepercayaan. Justru rangkaian perkara itu menunjukkan bahwa batas antara identitas, keyakinan dan pencatatan administratif masih menjadi wilayah konstitusional yang diperdebatkan.[15]

Setelah Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, perangkat pelaksana menjadi sangat menentukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan ketentuan mengenai formulir administrasi kependudukan menyediakan kerangka teknis untuk menjalankan perubahan tersebut. Akan tetapi, penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak selalu seragam. Pengalaman Orang Lom di Bangka Belitung memperlihatkan hambatan teknis dan kelembagaan, sedangkan pengalaman Sapta Darma di Kediri menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat membangun prosedur yang lebih operasional. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah bukan sekadar pelaksana pasif hukum nasional; ia dapat menjadi hambatan, tetapi juga dapat menjadi jembatan yang membuat hak benar-benar dapat digunakan.[16]

[15] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 146/PUU-XXII/2024. Mahkamah menyatakan permohonan mengenai Pasal 302 ayat (1) KUHP tidak dapat diterima dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya, termasuk permintaan penafsiran Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar mengakomodasi status “tidak beragama”; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 155/PUU-XXIII/2025. Permohonan mengenai kolom agama pada KTP dan KK dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Mahkamah tidak memberikan putusan substantif atas permintaan kerahasiaan atau penghapusan kolom tersebut.

[16] Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026.; Reko Dwi Salfutra, Dwi Haryadi dan Darwance, *Op.Cit*..

Pada LAROMA, penelitian yang tersedia menunjukkan adanya kemajuan administratif. Penganutnya memperoleh akses yang lebih baik terhadap pencatatan sipil, pendidikan dan partisipasi kewarganegaraan, sementara organisasi LAROMA juga telah memiliki dokumentasi kelembagaan dari instansi yang relevan. Dua bentuk pengakuan ini harus dibedakan. Legalitas organisasi tidak sama dengan pengakuan atas identitas personal seorang penganut dalam administrasi kependudukan. Sebaliknya, keberhasilan pencatatan identitas personal tidak otomatis berarti seluruh persoalan organisasi dan kehidupan sosial selesai. Pembedaan ini penting agar analisis tidak kembali terjebak pada dikotomi "diakui" atau "tidak diakui".[17]

Di sisi lain, kemajuan administratif tidak serta-merta menghapus kerentanan sosial. Penelitian di Tondei Raya masih menemukan penolakan terhadap LAROMA, termasuk perusakan tempat ritual dan kajian lain mencatat adanya pelabelan menyimpang. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperbaiki status hukum jauh lebih cepat daripada perubahan sikap sosial. Di sinilah tampak dengan jelas bahwa perlindungan minoritas bergerak dalam beberapa ranah yang tidak selalu sejalan.[18]

Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak bekerja dalam satu lapisan. Pada tingkat konstitusional, pertanyaannya ialah apakah kebebasan dan identitas warga berada dalam cakupan hak yang dijamin. Pada tingkat administratif, pertanyaannya bergeser pada kemampuan warga menggunakan hak itu melalui dokumen, prosedur, pelayanan dan keputusan pemerintahan. Di luar keduanya terdapat kondisi sosial yang menentukan apakah identitas dapat dijalani tanpa stigma, tekanan, atau pengucilan. Penerimaan sosial bukanlah sumber hak, tetapi dapat memperkuat atau justru menghambat efektivitas perlindungan hukum. Karena itu, pengakuan konstitusional, penerjemahan administratif dan kondisi sosial perlu dibaca secara terpisah sekaligus saling berhubungan.

[17] Kesia Martini Pesik, *Op.Cit.*.; Alfa Syeevert Lantang, dkk., *Op.Cit.*.
[18] Alfa Syeevert Lantang, dkk., *Op.Cit.*.; Kesia Martini Pesik, *Op.Cit.*.

Pembedaan tersebut juga memperjelas pentingnya mekanisme pemulihan. Jika perlakuan diskriminatif muncul dalam pelayanan publik, persoalannya tidak dapat direduksi menjadi salah paham sosial. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memasukkan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban pelayanan ke dalam konsep maladministrasi. Ombudsman dapat memeriksa laporan dan mengeluarkan rekomendasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyediakan keberatan dan banding administratif. Pada keadaan tertentu, sengketa juga dapat diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan karakter keputusan atau tindakan yang dipersoalkan dan syarat prosedural yang berlaku. Mekanisme ini penting karena menjadikan kesetaraan kewarganegaraan sebagai standar yang dapat dituntut, bukan sekadar harapan normatif.[19]

Dari sudut hukum administrasi, konsekuensinya cukup jelas. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap agama minoritas tidak seharusnya diukur dari banyaknya agama yang memiliki perangkat birokrasi khusus, melainkan dari kemampuan administrasi umum melayani warga dengan identitas yang berbeda secara setara. Jika setiap perbedaan harus lebih dahulu dimasukkan ke dalam daftar tertutup sebelum dapat dilayani, birokrasi hanya memindahkan masalah dari satu kategori ke kategori lain. Pendekatan berbasis hak menuntut administrasi yang cukup lentur untuk mengakomodasi perbedaan tanpa mengurangi kepastian hukum.

[19] Indonesia, *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.139, TLN No.4899.; Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 75-78 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No.77, TLN No.3344 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.9 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.35, TLN No.4380 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.160, TLN No.5079. Ketersediaan dan urutan upaya hukum bergantung pada karakter keputusan atau tindakan yang disengketakan serta ketentuan prosedural yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum dan Penerimaan Sosial di Minahasa

Perlindungan hukum tidak berlangsung di ruang yang terpisah dari masyarakat. Warga dapat memiliki jaminan konstitusional dan akses administratif, tetapi pelaksanaan hak tetap dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat mereka hidup. Dalam konteks Minahasa, budaya lokal relevan bukan karena dapat menggantikan hukum negara, melainkan karena nilai sosial ikut menentukan apakah identitas yang berbeda diperlakukan sebagai bagian wajar dari kehidupan bersama atau justru sebagai penyimpangan. Karena itu, penerimaan sosial penting untuk menilai efektivitas perlindungan, tetapi tidak menentukan ada atau tidaknya hak.

Penelitian empiris mengenai Minahasa memberi dasar yang lebih kuat daripada sekadar mengandalkan slogan toleransi. Pangalila, Rotty dan Rumbay mengaitkan *Si Tou Timou Tumou Tou*, *Mapalus* dan *Torang Samua Basudara* dengan praktik toleransi antaragama dan antaretnis di Tomohon. Tjahjani dan Sondakh menunjukkan bagaimana *Torang Samua Basudara* bekerja dalam ruang pluralitas Bukit Kasih Kanonang, meskipun mereka juga mencatat kuatnya lanskap simbolik Kristen Protestan. Winoto dan rekan-rekan menempatkan pengetahuan lokal Minahasa sebagai sumber pendidikan toleransi. Kesamaan dari penelitian tersebut adalah bahwa nilai lokal dapat mendukung koeksistensi, tetapi tidak berarti konflik atau dominasi telah sepenuhnya hilang.[20]

[20] Theodorus Pangalila, Viktory N. J. Rotty dan Christar A. Rumbay, *Op.Cit.*.; Joesana Tjahjani dan Sonya Indriati Sondakh, *Op.Cit.*.; Darmawan Edi Winoto, dkk., *Op.Cit.*.

Secara hukum, nilai-nilai lokal itu perlu ditempatkan secara proporsional. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menyebut *Torang Samua Basudara* sebagai kaidah hukum adat yang memiliki daya paksa formal. Istilah normativitas sosial lokal lebih tepat karena menunjukkan adanya daya pengaruh tanpa mengasumsikan status hukum yang belum terbukti. Perspektif *living law* membantu menjelaskan mengapa norma sosial dapat membentuk perilaku di luar peraturan tertulis, sedangkan pluralisme hukum membantu melihat keberadaan beberapa tatanan normatif dalam ruang yang sama. Namun, keduanya tidak berarti bahwa setiap norma sosial memiliki legitimasi hukum yang setara dengan konstitusi.[21]

Bagi komunitas Yahudi, bahan penelitian memperlihatkan kemungkinan adanya kesenjangan antara kategori administratif dan penerimaan sosial. Kajian yang tersedia menggambarkan kehidupan keagamaan Yahudi di Sulawesi Utara dalam relasi sosial yang relatif akomodatif dan menunjukkan keberlanjutan praktik keagamaan di komunitas Sha'ar Hashamayim. Temuan tersebut cukup untuk mengatakan bahwa keterbatasan administrasi tidak selalu identik dengan penolakan sosial. Namun, bukti yang ada tidak mendukung klaim bahwa budaya Minahasa dengan sendirinya menghilangkan prasangka terhadap Yahudi. Kesimpulan yang lebih hati-hati ialah bahwa identitas kekerabatan, kedekatan wilayah dan rasa memiliki bersama dapat mengurangi jarak sosial yang muncul karena perbedaan agama.[22]

LAROMA justru memperlihatkan batas dari narasi toleransi yang terlalu romantis. Karena berakar pada tradisi lokal Minahasa, mudah muncul asumsi bahwa LAROMA akan diterima tanpa persoalan oleh masyarakat Minahasa sendiri. Penelitian yang tersedia menunjukkan sebaliknya: pengakuan hukum belum menghapus stigma dan di beberapa tempat masih muncul penolakan yang nyata. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa identitas lokal tidak pernah tunggal. Minahasa dibentuk oleh tradisi leluhur, Kekristenan, pengalaman kolonial, migrasi, sistem negara modern,

[21] Eugen Ehrlich, *Op.Cit.*.; John Griffiths, *Op.Cit.*.
[22] Zaenal Abidin, *Op.Cit.*.; Abdullah Muslich Rizal Maulana, *Op.Cit.*.

serta berbagai otoritas keagamaan. Norma kekerabatan dapat mendorong inklusi, tetapi penafsiran keagamaan tertentu dapat pada saat yang sama menolak praktik yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mayoritas.[23]

Peran komunitas minoritas sendiri juga tidak boleh diabaikan. Penelitian mengenai penggunaan media sosial oleh LAROMA menunjukkan bahwa organisasi minoritas bukan objek pasif yang hanya menunggu pengakuan negara atau penerimaan mayoritas. Mereka membangun ruang komunikasi, mempertahankan ajaran, melibatkan generasi muda dan membentuk representasi diri di ruang publik. Penerimaan sosial karena itu bersifat relasional: dibentuk oleh negara, masyarakat sekitar dan agensi komunitas minoritas itu sendiri.[24]

Pembedaan antara toleransi dan perlindungan hukum menjadi penting pada titik ini. Toleransi bernilai positif, tetapi masih dapat menyisakan hubungan yang tidak setara karena kelompok mayoritas tampak sebagai pihak yang memberi ruang kepada minoritas. Hak konstitusional bekerja dengan logika berbeda: warga tidak memerlukan izin mayoritas untuk memeluk agama atau kepercayaan. Fungsi nilai lokal yang toleran bukan memberikan legitimasi hukum kepada komunitas minoritas, melainkan mengurangi hambatan sosial ketika hak yang telah dijamin negara dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi pemerintah daerah, konsekuensinya ialah bahwa reputasi sebagai daerah toleran tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Penilaian harus bergerak pada indikator yang lebih konkret: apakah warga dapat memperoleh dokumen tanpa harus mengubah identitas, apakah perkawinan dan peristiwa sipil dapat dicatat, apakah pendidikan dan pelayanan publik dapat diakses, apakah ruang ibadah atau ritual aman digunakan dan apakah tersedia jalur pemulihan jika terjadi diskriminasi. Dengan ukuran semacam ini, budaya lokal tetap dihargai, tetapi tidak digunakan untuk menutupi pengalaman kelompok yang justru belum menikmati perlindungan yang sama.

[23] Kesia Martini Pesik, *Op.Cit.*.; Alfa Syeevert Lantang, dkk., *Op.Cit.*.
[24] Wiwik Novianti, dkk., *Op.Cit.*.

3. Penguatan Perlindungan Hukum melalui Administrasi Lokal Berbasis Hak

Dua kasus di atas memperlihatkan bahwa pengakuan hukum belum identik dengan perlindungan hukum yang efektif. Pengakuan menetapkan bahwa identitas dan hak warga berada dalam cakupan hukum; perlindungan menuntut agar hak tersebut benar-benar dapat digunakan melalui pelayanan, prosedur, keamanan dan mekanisme pemulihan. Sistem yang hanya mengandalkan itikad baik masyarakat akan rapuh, sedangkan pengakuan yang tidak diterjemahkan ke dalam administrasi akan berhenti sebagai norma. Relasi yang lebih tepat ialah menempatkan hak sebagai dasar yang mengikat, administrasi sebagai mekanisme operasional dan nilai lokal sebagai penguat penerimaan sosial.

Perlindungan tersebut harus bertumpu pada batas minimum hak yang tidak dapat dinegosiasikan. Negara tetap memikul kewajiban menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan, persamaan di hadapan hukum, pelayanan publik yang nondiskriminatif, akses terhadap dokumen sipil, serta mekanisme koreksi terhadap tindakan pemerintahan yang melanggar hukum. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan kepada pemimpin adat, forum lintas agama, atau mayoritas yang dianggap toleran. Dukungan sosial penting, tetapi dasar keberlakuan hak tetap berada pada konstitusi dan hukum positif.

Hukum pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sebenarnya telah menyediakan fondasi untuk pendekatan tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan persamaan hak dan perlakuan nondiskriminatif serta memberi ruang pengaduan bagi pengguna layanan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mewajibkan keputusan dan tindakan pemerintahan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Administrasi kependudukan pun dibangun dengan orientasi nondiskriminatif. Dibaca bersama dengan ketentuan UUD NRI 1945,

ketentuan tersebut cukup untuk menegaskan bahwa perbedaan identitas seharusnya mendorong akomodasi yang sah, bukan penolakan birokratis.[25]

Peran pemerintah daerah menjadi penting karena sebagian besar pengalaman warga terhadap negara berlangsung di tingkat pelayanan lokal. Dinas kependudukan, sekolah, unit pelayanan publik, aparat keamanan dan lembaga yang memediasi relasi antaragama merupakan tempat hak konstitusional diterjemahkan menjadi pengalaman sehari-hari. Studi pasca-Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperlihatkan bahwa mutu administrasi lokal dapat membedakan antara hak yang sekadar diakui dan hak yang benar-benar dapat digunakan.[26]

Bagi Minahasa, penguatan perlindungan hukum tidak seharusnya dilakukan dengan menyerahkan kekurangan negara kepada budaya lokal. Yang dibutuhkan ialah administrasi lokal berbasis hak: aparatur memahami terlebih dahulu kewajiban konstitusional, kedudukan hukum kelompok yang dilayani, prosedur pencatatan yang benar dan pilihan pemulihan jika terjadi kesalahan. Nilai *Torang Samua Basudara*, *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* kemudian dapat digunakan sebagai bahasa sosial untuk memperkuat pelaksanaan prinsip persamaan, bukan untuk menentukan siapa yang layak menerima hak.

Pertama, pedoman pelayanan perlu lebih sensitif terhadap hak dan tidak bergantung pada asumsi bahwa semua warga pasti masuk ke dalam kategori keagamaan yang paling umum. Pejabat perlu membedakan informasi yang memang dibutuhkan untuk tujuan administratif yang sah dari informasi yang justru memaksa warga melakukan identifikasi diri yang tidak sesuai. Pendekatan semacam ini bukan berarti seluruh kategori harus dihapus, tetapi memastikan bahwa kategori administratif tidak berubah menjadi sumber diskriminasi.

[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, Pasal 4 dan Pasal 18 UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

[26] Reko Dwi Salfutra, Dwi Haryadi dan Darwance, *Op.Cit.*.; Nunuk Hidayati, dkk., *Op.Cit.*.

Kedua, keberhasilan implementasi harus diukur dari hasil pelayanan, bukan hanya dari keberadaan aturan. Pertanyaan yang relevan ialah apakah warga benar-benar memperoleh dokumen, dapat mencatatkan peristiwa sipil, mengakses pendidikan, menggunakan pelayanan publik dan memperoleh koreksi ketika terjadi kekeliruan. Perspektif ini sesuai dengan hukum pelayanan publik dan kewenangan Ombudsman, karena kualitas layanan dan maladministrasi merupakan persoalan hukum yang dapat dinilai, bukan hanya isu sosiologis.[27]

Ketiga, program toleransi dan dialog lintas agama perlu ditempatkan sebagai penguat, bukan pengganti, standar hak. Nilai Minahasa dapat dipakai dalam pendidikan kewargaan, etika pelayanan dan komunikasi antar komunitas. Namun, ketika norma lokal bertentangan dengan persamaan atau nondiskriminasi, yang menjadi batas tetaplah konstitusi. Pendekatan ini mencegah dua kekeliruan sekaligus: menyingkirkan budaya lokal dari pembentukan kebijakan, atau sebaliknya memberikan status hukum kepada setiap praktik lokal hanya karena dianggap tradisional.[28]

Keempat, jalur pengaduan harus mudah terlihat dan mudah digunakan. Diskriminasi administratif sering bertahan bukan karena tidak ada norma, tetapi karena warga tidak mengetahui cara menuntut koreksi atau pejabat menganggap persoalan tersebut sebagai hal biasa. Ombudsman, keberatan administratif, banding administratif dan pada keadaan tertentu Peradilan Tata Usaha Negara menyediakan lapisan akuntabilitas yang dapat dipakai. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengaduan tercatat, memiliki batas waktu penanganan dan menghasilkan koreksi yang nyata tanpa memaksa warga minoritas melakukan negosiasi politik yang panjang.[29]

[27] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No.37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.139, TLN No.4899.

[28] Theodorus Pangalila, Viktory N. J. Rotty dan Christar A. Rumbay, *Op.Cit.*.

[29] Indonesia, *Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Pasal 1 angka 3, Pasal 8 dan Pasal 37-39 UU No.37 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.139, TLN No.4899.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 75–78 UU No.30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.292, TLN No.5601.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No.77, TLN No.3344 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No.9 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.35, TLN No.4380 jo. *Undang-Undang*

Kerangka tersebut juga memperjelas posisi pluralisme hukum dalam artikel ini. Pluralisme hukum yang berorientasi pada hak tidak menempatkan negara dan budaya lokal sebagai dua sumber otoritas yang setara. Hukum konstitusi menetapkan batas yang mengikat, administrasi mengoperasionalkannya, sedangkan normativitas lokal dapat memperkuat efektivitas sosial selama tidak bertentangan dengan hak. Dengan urutan seperti ini, keberagaman normatif tetap diakui tanpa mengorbankan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika hak warga dilanggar.[30]

Kerangka tersebut tidak hanya relevan bagi Minahasa. Persoalan kebebasan beragama atau berkeyakinan di berbagai daerah menunjukkan bahwa tantangan masih muncul pada tingkat kelembagaan maupun sosial. Respons yang lebih tahan lama bukan sekadar memperpanjang daftar identitas yang "diakui", melainkan membangun birokrasi yang mampu melayani perbedaan sebagai bagian biasa dari kewarganegaraan. Bagi komunitas Yahudi, ukuran perlindungannya ialah apakah warga dapat berhubungan dengan administrasi tanpa harus mengganti atau menyamarkan identitas. Bagi LAROMA, fokusnya terletak pada konsistensi pelayanan setelah pengakuan administratif serta perlindungan dari diskriminasi. Bagi pemerintah daerah, toleransi harus dapat dibuktikan melalui praktik pelayanan, bukan hanya melalui citra wilayah.[31]

Pada akhirnya, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap agama minoritas menuntut pembagian peran yang jelas. Negara wajib memastikan bahwa prasangka sosial tidak berubah menjadi keputusan atau pelayanan yang diskriminatif. Masyarakat dan budaya lokal dapat memperkuat penerimaan terhadap perbedaan, tetapi tidak menciptakan atau membatasi hak konstitusional. Titik temu keduanya berada pada administrasi lokal yang taat pada hak sekaligus peka terhadap konteks sosial.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No.51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.160, TLN No.5079.

[30] John Griffiths, *Op.Cit.*.; Sally Engle Merry, *Op.Cit.*.

[31] Harkirtan Kaur dan Halili Hasan, *Op.Cit.*.

C. PENUTUP

Pengakuan hukum terhadap agama minoritas di Minahasa tidak dapat dibaca melalui pembagian sederhana antara agama yang "diakui" dan "tidak diakui". Komunitas Yahudi tetap berada dalam jaminan konstitusional kebebasan beragama, meskipun jalur administratif untuk merepresentasikan identitasnya belum sejelas kategori agama yang dominan. LAROMA menempuh jalur berbeda karena berada dalam kerangka penghayat kepercayaan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat posisi administratif penganutnya.

Perlindungan hukum baru bermakna ketika pengakuan tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ukurannya meliputi akses terhadap dokumen, pelayanan publik, praktik keagamaan atau kepercayaan dan mekanisme pemulihan saat terjadi diskriminasi. Pada LAROMA, kemajuan administratif belum menghapus stigma sosial; pada komunitas Yahudi, penerimaan sosial yang relatif akomodatif belum sepenuhnya menutup ketidakjelasan administratif. Karena itu, efektivitas perlindungan bergantung pada pertemuan antara jaminan konstitusional, administrasi yang bekerja dan kondisi sosial yang memungkinkan hak dijalankan.

Pemerintah daerah perlu menempatkan administrasi berbasis hak sebagai inti perlindungan. Pelayanan kependudukan dan pelayanan publik harus mampu melayani identitas yang berada di luar kategori dominan, menyediakan jalur koreksi dan mencegah warga dipaksa menyembunyikan atau mengubah identitasnya. Ombudsman, upaya administratif dan Peradilan Tata Usaha Negara tetap penting sebagai mekanisme pemulihan. Nilai *Torang Samua Basudara*, *Si Tou Timou Tumou Tou* dan *Mapalus* dapat memperkuat etika pelayanan dan penerimaan sosial, tetapi tidak boleh menjadi syarat berlakunya hak. Pelajaran utama dari Minahasa ialah bahwa kesetaraan lebih membutuhkan birokrasi yang mampu melayani perbedaan daripada perluasan katalog identitas yang dianggap resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ehrlich, Eugen. 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. (Cambridge: Harvard University Press).

Publikasi

Abidin, Zaenal. *Eksistensi Pemeluk Agama Yahudi di Manado*. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol.14. No.3 (2015).

Adhitama, Satria. *Konsep Religiusitas Kepercayaan Malesung Menurut Organisasi Lalang Rondor Malesung (LAROMA)*. Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan. Vol.21. No.2 (2021).

Amin, Basri. *Ethnic Identity in Colonial and Postcolonial Politics: The Case of Minahasa, Eastern Indonesia*. Journal of Asia Pacific Studies. Vol.2. No.3 (2012).

Griffiths, John. *What Is Legal Pluralism?*. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. Vol.18. No.24 (1986).

Hariri, Achmad dan Basuki Babussalam. *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics and Its Existence in Indonesia*. Walisongo Law Review. Vol.6. No.2 (2024).

Hidayati, Nunuk, dkk.. *Beyond Religious Bureaucracy: Sapta Darma's Marriage Registration Struggle in Post-Constitutional Reform Indonesia*. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol.25. No.2 (2025).

Lantang, Alfa Syeevert, dkk. *The Congregational Reaction to the Phenomenon of Laroma Organization*. Educatio Christi. Vol.6. No.1 (2025).

Maulana, Abdullah Muslich Rizal. *Multiple Religious Belonging among Congregation Members of the United Indonesian Jewish Community and Sha'ar Hashamayim Synagogue*. Millah: Journal of Religious Studies. Vol.23. No.1 (2024).

Merry, Sally Engle. *Legal Pluralism*. Law & Society Review. Vol.22. No.5 (1988).

Novianti, Wiwik, dkk.. *Comparative Study of the Utilization of Social Media by Indigenous Religious Organizations in Indonesia: The Cases of Paguyuban Budaya Bangsa and Lalang Rondor Malesung*. Journal of Intercultural Communication. Vol.25. No.2 (2025).

Pangalila, Theodorus, Viktory N. J. Rotty dan Christar A. Rumbay. *The Diversity of Interfaith and Ethnic Relationships of Religious Community in Indonesia*. Verbum et Ecclesia. Vol.45. No.1 (2024).

Pesik, Kesia Martini. *Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara*. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education. Vol.10. No.2 (2023)

Salfutra, Reko Dwi, Dwi Haryadi dan Darwance. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Konstitusi. Vol.16. No.2 (2019).

Tjahjani, Joesana dan Sonya Indriati Sondakh. *Bukit Kasih Kanonang as a Religious Tourism Site Based on Local Wisdom of North Sulawesi, Indonesia*. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. Vol.11. No.1 (2023).

Wahyudi dan Hetty Hassanah. *The Legal Journey of Indigenous Belief Systems in Indonesia*. Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies. Vol.16. No.1 (2026).

Winoto, Darmawan Edi, dkk.. *Tolerance in Minahasan Local Knowledge: An Alternative to History Teaching*. Indonesian Journal of History Education. Vol.9. No.1 (2024).

Website

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Bukan Diresmikan Pemerintah, Yahudi di Indonesia Dilindungi UU 1/PNPS 1965*. diakses dari https://kemenag.go.id/nasional/bukan-diresmikan-pemerintah-yahudi-di-indonesia-dilindungi-uu-1pnps-1965-gqx2h0. diakses pada 21 September 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.Human Rights Committee. General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion). CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. 30 Juli 1993.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 101).

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 146/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 155/PUU-XXIII/2025.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Human Rights Committee, General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 July 1993.

Sumber Lain

Kaur, Harkirtan dan Halili Hasan. 2026. *Freedom of Religion/Belief Condition Report 2025: Reorienting State Policies and Actions*. Jakarta: SETARA Institute.